



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR **28** TAHUN 2019  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan serta untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik melalui upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara integral komprehensif dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di laksanakan melalui suatu gerakan secara sistematis dan terencana melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
- c. bahwa agar program dan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan, serta berhasil guna sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu adanya pengaturan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
  2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran,

kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PBHS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
9. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan Kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dengan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

- b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
- c. mengurangi beban biaya kesehatan; dan
- d. meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif Perangkat Daerah dan pemangku kebijakan kepentingan terkait dalam mendorong dan mengoordinasikan program dan kegiatan agar terwujudnya masyarakat yang sehat.

#### Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, dunia pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. perencanaan kegiatan GERMAS;
- b. kelembagaan kegiatan GERMAS;
- c. pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- d. pendanaan kegiatan GERMAS; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GERMAS.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
  - a. penetapan sasaran GERMAS; dan
  - b. penyusunan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Pasal 7

- (1) Kelembagaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan forum komunikasi GERMAS sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Forum komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. koordinasi pelaksanaan;
  - b. penerapan pelaksanaan;
  - c. pengiatan utama; dan
  - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melibatkan seluruh komponen meliputi :
  - a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
  - b. lembaga pendidikan formal dan non formal;
  - c. dunia usaha;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Kegiatan utama GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan

- f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan utama GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sosialisasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

#### Pasal 9

Pendanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan oleh Tim Forum GERMAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
  - b. dengar pendapat/rapat untuk menganalisa hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan GERMAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### Pasal 11

Bupati melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 JUNI 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 JUNI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR. 28

Telah diperiksa Kabid UKM Dinkes  
Kab. Tanjung Jabung Timur

  
Ade Rinaldo, SKM  
Penata III.c  
Nip. 198211142005011010

Telah di teliti Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Tanjung Jabung Timur

  
Ernawati, S. Kep, Ns, M. Kes  
Pembina TK I (IV/b)  
Nip. 196906171995022001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR **18** TAHUN 2019  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH  
 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema Kampanye GERMAS. 2. Persentase kecamatan yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50 (lima Puluh) persen sekolah.
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktifitas fisik	1. Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	1. Tersusunnya peta informasi kurang gizi. 2. Pemberian makan tambahan dan vitamin. 3. peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.

2.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata.</li> <li>2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga.</li> <li>3. jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.</li> </ol>
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatkan Kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan.</li> <li>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</li> <li>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).</li> </ol>
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah.</li> <li>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah.</li> <li>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</li> </ol>
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
4.	Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah.</li> <li>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.</li> </ol>

		<p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.</p>	<p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren).  2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik.  3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.</p>
		<p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.</p>	<p>1. Jumlah Madrasah yang memiliki Sarana Olahraga.  2. jumlah Madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di sekolah.  3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.</p>
5.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	<p>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p>
		<p>b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.</p>	<p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p>
6.	Dinas Perikanan	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  2. Jumlah lokasi pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar ikan).</p>
		<p>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>	

7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. Mendorong penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik di wilayahnya.	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
		b. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan Pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.
		b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri.
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah.	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang



			sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari.
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
10.	Badan Keuangan Daerah	a. Melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol.	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPn produk rokok dan minuman beralkohol.
		b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal.
11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.


		b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.</li> <li>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui.</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya.</li> </ol>
13.	Dinas Komunikasi dan Informasi	a. Melakukan disemitiiasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat.	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh Masyarakat.
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS.	Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan GERMAS
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan.
		b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah Kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Hidup sehat.
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.</li> <li>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui.</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerja.</li> </ol>

16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain.	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
17.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Pengembangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.	1. Situasi konsumsi pangan penduduk. 2. Pengembangan pangan local.
		b. Ketersediaan pangan.	Rekomendasi analisa rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan.
		c. Penanganan kerawanan pangan daerah.	1. Diketahui daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2. Meningkatnya Kemampuan tenaga Pendamping kawasan mandiri pangan. 3. Terdeteksinya daerah beresiko rawan pangan secara dini di tingkat Kecamatan.
18.	Bappeda	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS.	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung GERMAS.
		b. Mengukur Indikator keberhasilan GERMAS.	Capaian indikator keberhasilan GERMAS.
19.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada Masyarakat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan.



20.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Koordinasi Program Keluarga Berencana (KB).	Meningkatnya jumlah akseptor keluarga berencana.
		b. Kependudukan dan keluarga berencana.	1. Penyuluhan keluarga berencana. 2. Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KSPK).

<p>Telah diperiksa Kabid UKM Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur</p>  <p>Ade Rinaldo, SKM Penata III.c Nip. 198211142005011010</p>	<p>Telah di teliti Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur</p>  <p>Ernawati, S. Kep, Ns, M. Kes Pembina TK I (IV/b) Nip. 196906171995022001</p>
--	--

  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**  
H. ROMI HARIYANTO

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004